

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik jika memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum terakhir;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II Huruf B Angka 1 Huruf a angka 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 93/HK/03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 729/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menggunakan salah satu prosentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau prosentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memperoleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kursi dari 65 (enam puluh lima) jumlah kursi yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25% dari 2.533.536 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, sehingga harus memperoleh 633.384 (enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara sah; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017.
 - Ketentuan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
 - Lampiran 2 Halaman.